



PUTUSAN

No : 33/Pid.B/2010/PN.Lbt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANES BEDA WALENG alias YONS** ;
Tempat lahir : Waiwejak ;
Umur/Tgl.lahir : 31 tahun / 27 April 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Selatan,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 01 Maret 2010 dan ditangguhkan sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 23 April 2010

No : 33/Pen.Pid/2010/PN.LBT. tentang penunjukan Majelis Hakim

yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata tanggal 28

April 2010 No : 33/Pen.Pid/2010/PN.LBT tentang penetapan hari

sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YOHANES BEDA WALENG

alias YONS beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES BEDA WALENG alias YONS

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah

tangga yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami terhadap

istrinya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan, atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal

44 ayat (4) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana

dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan juga masih sayang terhadap saksi korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2010, No. Reg. Perkara : PDM-25/LBT/04/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YOHANES BEDA WALENG alias YONS, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010, bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba yang terletak di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban LUSIA BENEDIKTA ARSE Alias UPIK, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi korban LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK yang telah dinikahi oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 61/AP/V/2006 tertanggal 07 Mei 2008 (terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan) sedang duduk di dermaga bersama-sama dengan beberapa teman saksi korban diantaranya, yaitu saksi VIVI SKERA, saksi YANTI NONING dan saksi MARLINA KOBUN pada malam hari, diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa datang menghampiri dan bertanya "UPIK ADA?" namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut akibatnya Terdakwa emosi dan selanjutnya Terdakwa naik ke atas panggung yang berada disekitar lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tanganya memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar pada pipi bagian kiri dan kanan saksi korban sehingga saksi korban langsung pusing, menderita sakit pada pipi bagian kiri dan kanan serta bengkak pada rahang bagian kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 61/182/RSUDL/II/2010 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. YEREMIAS RONALDY SUNUR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi korban, ditemukan bengkak pada rahang pada bagian bawah kanan dengan ukuran kira-kira tiga centimeter kali dua centimeter dan kiri dua centimeter kali dua centimeter disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOHANES BEDA WALENG alias YONS, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh Terdakwa selaku suami terhadap istri Terdakwa yaitu saksi korban LUSIA BENEDIKTA ARSE Alias UPIK yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat saksi korban LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK yang telah dinikahi oleh Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 61/AP/V/2006 tertanggal 07 Mei 2008 (terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan) sedang duduk di dermaga bersama-sama dengan beberapa teman saksi korban diantaranya, yaitu saksi VIVI SKERA, saksi YANTI NONING dan saksi MARLINA KOBUN pada malam hari, diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa datang menghampiri dan bertanya “UPIK ADA?” namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut akibatnya Terdakwa emosi dan selanjutnya Terdakwa naik ke atas panggung yang berada disekitar lokasi tersebut dan bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa dengan menggunakan tanganya memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar pada pipi bagian kiri dan kanan saksi korban sehingga saksi korban langsung pusing, menderita sakit pada pipi bagian kiri dan kanan serta bengkak pada rahang bagian kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 61/182/RSUDL/II/2010 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. YEREMIAS RONALDY SUNUR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi korban, ditemukan bengkak pada rahang pada bagian bawah kanan dengan ukuran kira-kira tiga centimeter kali dua centimeter dan kiri dua centimeter kali dua centimeter disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul (terlampir dalam berkas perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menikah dengan Terdakwa tanggal 18 Juli 2004 di Gereja ST. MARIA BANNEAUX, LEWOLEBA ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut saya dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar jam 22.00 wita saya dianiaya oleh Terdakwa di pelabuhan Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bernama YOHANES BEDA WALENG alias YONS dan korbanya saya sendiri LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman bernama YANTI, VIVI, MERY, ELEN, INA dan MARLIN merayakan ulang tahun MERY dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan-makan dan duduk-duduk di dermaga pelabuhan Lewoleba, sekitar pukul 22.00 wita saya dan teman-teman berkemas mau pulang pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan teman-temanya berboncengan dengan sepeda motor ;

- Bahwa waktu Terdakwa bertanya “UPIK ada?” namun kami semua diam saja, posisi saya waktu itu diatas panggung dermaga dan Terdakwa melihat saya selanjutnya naik ke atas panggung tiba-tiba memukul saya dengan tangan kirinya dan mengenai pipi kanan saya sehingga saya pusing dan pukulan kedua saya tidak melihat lagi ;
- Bahwa pada saat memukul posisi saya dan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter sebanyak dua kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saya mengalami sakit pada pipi kanan dan kiri serta bengkak pada rahang kanan saya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saya masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;
- Bahwa setelah selesai memukul Terdakwa pergi pulang dan kami juga pulang kerumah kami selanjutnya malam itu juga saya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saya tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemungkinan Terdakwa tidak suka kalau saya keluar malam hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan penganiayaan kepada saya dan pernah melaporkan ke Polisi namun tidak jadi diproses karena Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi sehingga laporan saya cabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Terdakwa sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan kepada saya ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sudah meminta maaf kepada saya melalui sms dan telpon namun saya masih sakit hati karena Terdakwa sering menganiaya saya ;

- Bahwa saya tahu perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi VIVI SKERA disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar pukul 22.00 wita telah terjadi penganiayaan dipelabuhan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pelakunya adalah YOHANES BEDA WALENG alias YONS dan korbanya adalah LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK ;
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman bernama UPIK (saksi korban), YANTI, MERY, ELEN, INA dan MARLIN merayakan ulang tahun MERY dengan makan-makan dan duduk-duduk di dermaga pelabuhan Lewoleba, sekitar pukul 22.00 wita saya dan teman-teman berkemas mau pulang pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan teman-temanya berboncengan dengan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa bertanya “UPIK ada?” namun kami semua diam saja, posisi saya waktu itu diatas motor membelakangi korban dan Terdakwa ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung sewaktu Terdakwa menganiaya UPIK, namun saya mendengar suara pukulan ;
- Bahwa saya selanjutnya menoleh kebelakang arah suara tersebut melihat UPIK sudah dalam posisi jongkok kesakitan ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena keadaan gelap dan saya posisi membelakangi korban dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban masih cekcok mulut saja dan saya bilang “sudah biarin saja kita pulang saja” karena saya takut terjadi keributan ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut saya lihat Terdakwa pergi entah kemana ;
- Bahwa selanjutnya saya dan korban juga teman-teman pulang untuk mengantarkan korban pulang kerumahnya dan ketemu orang tua UPIK selanjutnya kami mengantarkan UPIK melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui sebelumnya ada masalah antara korban dan Terdakwa namun saya tahu korban dan Terdakwa sudah pisah rumah sekitar setahun lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai dirumah saya melihat saksi korban UPIK mengalami bengkak pada pipi kanan ;
- Bahwa setelah saksi korban dipukul oleh Terdakwa saya ketemu dengan saksi korban besuknya masih sempat untuk melakukan aktifitas kerja sehari-hari ;
- Bahwa setahu saya Terdakwa dan korban UPIK adalah suami istri yang sah
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi YANTI NONING disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar pukul 22.00 wita telah terjadi penganiayaan dipelabuhan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pelakunya adalah YOHANES BEDA WALENG alias YONS dan korbanya adalah LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK ;
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman bernama UPIK (saksi korban), VIVI, MERY, ELEN, INA dan MARLIN merayakan ulang tahun MERY dengan makan-makan dan duduk-duduk di dermaga pelabuhan Lewoleba, sekitar pukul 22.00 wita saya dan teman-teman berkemas mau pulang pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan teman-temanya berboncengan dengan sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa bertanya “UPIK ada?” namun kami semua diam saja, posisi saya waktu itu disamping korban dan Terdakwa sedang membereskan barang bawaan ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung sewaktu Terdakwa menganiaya UPIK, namun saya mendengar suara pukulan ;
- Bahwa saya selanjutnya menoleh kesamping arah suara tersebut melihat UPIK sudah dalam posisi jongkok kesakitan ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena keadaan gelap dan saya sibuk membereskan barang bawaan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban masih cekcok mulut saja dan saya bilang “sudah biarin saja kita pulang saja” karena saya takut terjadi keributan ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut saya lihat Terdakwa pergi entah kemana ;
- Bahwa selanjutnya saya dan korban juga teman-teman pulang untuk mengantarkan korban pulang kerumahnya dan ketemu orang tua UPIK ;
- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga kami dan orang tua UPIK mengantarkan UPIK melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saya tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui sebelumnya ada masalah antara korban dan Terdakwa namun saya tahu korban dan Terdakwa sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;
- Bahwa setelah melapor ke Polisi saya tidur dirumah UPIK dan besuknya saya lihat pipinya mengalami bengkak namun masih sempat untuk melakukan aktifitas kerja sehari-hari ;
- Bahwa setahu saya Terdakwa dan korban UPIK adalah suami istri yang sah
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. Saksi MARLIN KOBUN disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar pukul 22.00 wita telah terjadi penganiayaan dipelabuhan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pelakunya adalah YOHANES BEDA WALENG alias YONS dan korbanya adalah LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK ;
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman bernama UPIK (saksi korban), VIVI, MERY, ELEN, INA dan YANTI merayakan ulang tahun MERY dengan makan-makan dan duduk-duduk di dermaga pelabuhan Lewoleba, sekitar pukul 22.00 wita saya dan teman-teman berkemas mau pulang pada saat itu Terdakwa datang bersama dengan teman-temanya berboncengan dengan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa saya ketemu teman dan sedang ngobrol dengan teman saya, posisi saya waktu itu disamping korban dan Terdakwa ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung sewaktu Terdakwa menganiaya UPIK, namun saya mendengar suara pukulan ;
- Bahwa saya selanjutnya menoleh kesamping arah suara tersebut melihat UPIK sudah dalam posisi jongkok kesakitan ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena keadaan gelap dan saya lagi ngobrol sama teman ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan korban masih cekcok mulut saja dan saya bilang “sudah biarin saja kita pulang saja” karena saya takut terjadi keributan ;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut saya lihat Terdakwa pergi entah kemana ;
- Bahwa selanjutnya saya dan korban juga teman-teman pulang untuk mengantarkan korban pulang kerumahnya dan ketemu orang tua UPIK ;
- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga kami dan orang tua UPIK mengantarkan UPIK melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa saya tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui sebelumnya ada masalah antara korban dan Terdakwa namun saya tahu korban dan Terdakwa sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melapor ke Polisi saya tidur dirumah UPIK dan besuknya saya lihat pipinya mengalami bengkak namun masih sempat untuk melakukan aktifitas kerja sehari-hari ;
- Bahwa setahu saya Terdakwa dan korban UPIK adalah suami istri yang sah
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kawin dengan saksi korban pada tanggal 18 Juli 2004 di Gereja ST. MARIA BANNEAUX, Lewoleba dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar pukul 22.00 wita di pelabuhan Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Barat,, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saya telah memukul saksi korban (istri Terdakwa) LUSIA BENEDIKTA ARSE alias UPIK ;
- Bahwa saya memukul menggunakan tangan dengan cara menampar sebanyak dua kali mengenai pipi kanan korban ;
- Bahwa awal terjadinya saya mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa UPIK ada dipelabuhan/dermaga sehingga saya dan teman-teman kami berlima berboncengan dengan tiga sepeda motor ke pelabuhan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saya dan teman-teman sampai dipelabuhan saya bertanya “ada UPIK” namun tidak ada yang menjawab, namun saya melihat UPIK karena memakai sweeter yang saya sudah kenal ;
- Bahwa saya selanjutnya menghampiri UPIK sambil berkata “kenapa keluar malam-malam?” dan dijawab UPIK “kamu juga suka keluar malam-malam” sehingga saya emosi dan menampar sebanyak dua kali dengan tangan kiri dan mengenai pipi kanan korban ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah akibat pukulan saya tersebut UPIK mengalami sakit atau tidak karena setelah itu saya tidak ketemu UPIK ;
- Bahwa saya dengan UPIK sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya karena saya sering memukuli UPIK sehingga pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saya sudah meminta maaf kepada UPIK melalui telpon dan surat sewaktu saya ditahan ;
- Bahwa sebelumnya saya sering memukuli UPIK namun tidak sampai dilaporkan ke Polisi karena saya minta maaf kepada UPIK dan keluarganya dan saya membuat surat pernyataan ;
- Bahwa sebelum kejadian ini selama pisah rumah saya dan UPIK bertemu secara sembunyi-sembunyi karena UPIK dilarang keluarganya ketemu dengan saya karena ada masalah adat saat menikah saya kembalikan lemari dan tempat tidur ;
- Bahwa saya sadar perbuatan saya tersebut melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan ini dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar jam 22.00 wita di Pelabuhan Lewoleba, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata saksi korban dipukul/ditampar oleh Terdakwa ;
2. Bahwa saksi korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dengan cara ditampar sebanyak dua kali pada pipi kanan posisi saling berhadapan berjarak sekitar setengah meter ;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami bengkak pada rahang bagian bawah kanan dengan ukuran kira-kira tiga centimeter kali dua centimeter dan kiri dua centimeter kali dua centimeter ;
4. Bahwa dengan luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari bahwa saksi korban masih bisa masuk kerja kantor melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;
5. Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang telah melaksanakan upacara perkawinan pada tanggal 18 Juli 2004 di Gereja ST. MARIA BANNEAUX, Lewoleba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, dan seterusnya, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Subsidair yang akan dipertimbangkan, dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang Siapa**” ;
2. Unsur “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik**” ;
3. Unsur “**Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;

Ad. 1 . Unsur “**Barang Siapa**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang Siapa**” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES BEDA WALENG alias YONS yang diminta pertanggungjawabannya

atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2 . Unsur “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik**”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa bahwa kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat itu saksi korban sedang berada di Pelabuhan bersama dengan teman-temannya dan pada saat itu juga datang Terdakwa bersama teman-temannya berboncengan dengan sepeda motor bertanya UPIK ada? lalu Terdakwa menghampiri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kirinya memukul korban sebanyak dua kali mengenai pipi kanan korban sehingga saksi korban mengalami pusing ;

Menimbang, bahwa akibat pukulan dari Terdakwa saksi korban mengalami sakit pada pipi bagian kiri dan kanan serta bengkak pada rahang bagian kanan sesuai Visum Et Repertum No : 61/182/RSUDL/II/2010 dibuat dan ditandatangani oleh dr YEREMIAS RONALDY SUNUR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi korban, ditemukan bengkak pada rahang bagian bawah kanan dengan ukuran kira-kira tiga centimeter kali dua centimeter dan kiri dua centimeter kali dua centimeter disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan fisik yang mengakibatkan korban menderita luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Visum Et Repertum juga fakta yang terungkap dipersidangan luka yang diderita oleh saksi korban akibat dari pukulan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik yang terdapat dalam dakwaan Primer menurut Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua dalam dakwaan Primer tidak terbukti, maka unsur yang berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer tidak terbukti maka Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap Dakwaan Primer tidak terbukti maka menurut hukum terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primer telah tidak terbukti maka menurut hukum Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**Barang Siapa**” Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah seperti memukul dengan tangan tau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum poin 1, 2, dan 3 dimana pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2010 sekitar jam 22.00 wita di Pelabuhan Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan cara menampar pada pipi bagian kanan sehingga saksi korban langsung pusing ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada rahang bagian bawah kanan dengan ukuran kira-kira tiga centimeter ke atas dua centimeter dan kiri dua centimeter kali dua centimeter sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 61/182/RSUDL/II/2010 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. YEREMIAS RONALDY SUNUR, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum poin 4, menurut saksi dan keterangan Terdakwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban dengan luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari bahwa saksi korban masih bisa masuk kerja kantor melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian” ini terpenuhi ;

3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk lingkup rumah tangga adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum poin 5 dimana saksi korban merupakan istri dari Terdakwa yang mana telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 18 Juli 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 61/AP/V/2006 tertanggal 07 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa sebagai suami saksi korban seharusnya melindungi dan menyanggahi saksi korban sebagai istri ;
- Terdakwa adalah seorang PNS tidak memberikan teladan yang baik bagi masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan telah ditangguhkan, status Terdakwa akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES BEDA WALENG alias YONS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **YOHANES BEDA WALENG alias YONS** dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **YOHANES BEDA WALENG alias YONS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“kekerasan fisik yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam lingkup rumah tangga”* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat di pidana ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2010** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata oleh kami : **GUSTAV BLESS KUPA, SH** selaku Hakim Ketua, **S. HARYANTO, SH** dan **FATRIA GUNAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didanpingi oleh **ANDI AQSHA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh **JEREMIAS PENNA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**S. HARYANTO, SH**)

(**GUSTAV BLESS KUPA, SH**)

(**FATRIA GUNAWAN, SH**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

(ANDI AQSHA, SH)